

ABSTRAKSI

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya. Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, mewaris berdasarkan Undang-undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-undang melindungi hak legitieme portie dalam wasiat, serta apa yang menjadi hak legitimaris dan sebab legitimaris tidak mewaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis penelitian yang bertujuan member gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan legitieme portie berdasarkan hukum waris burgerlijk wetboek/BW.

Mewaris berdasarkan Undang-undang terdapat bagian mutlak (legitieme portie), yaitu bagian untuk melindungi dari perbuatan pewaris dalam membuat wasiat yang “ mengesampingkan “ legitimaris. Undang-undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan mewaris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitieme portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat.

Bahwa BW melindungi anak-anak sah pewaris, dengan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan yang jelas dilindungi oleh Undang-undang. Pengadilan juga harus menjalankan hukum seperti apa yang diatur dalam BW.

Kata kunci : Legitieme portie (Bagian Mutlak) Ahli Waris